



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 05 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Jl. Purwodadi No181, RT 002 RW 001, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan., Kota Pekanbaru Nomor HP.0813-6391-4858, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami serta orang tuanya, dan telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah bertanggal 03 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr, pada tanggal 05 Maret 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Anak Pemohon;

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 12 Januari 2002;

Umur : 18 Tahun;

Pendidikan : SMP;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Tempat Kediaman Di : Jl. Purwodadi No. 181, RT 002 RW 001, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya;

Nama : Calon suami Anak Pemohon

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 16 April 2002;

Umur : 17 Tahun;

Pendidikan : SMP;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Kediaman Di : Jl. Yos Sudarso No.149 (Resto Ayam Remuk Pak Tisto) Kelurahan Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

No. HP. : 0878-8718-8434;

Selanjutnya disebut calon suami.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi istri dan / atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus perjaka / belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, lalu Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, calon istri dan calon suami serta orang tua calon suami, supaya bersabar menunggu anaknya cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, karena perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan fisik dan psikis calon istri dan calon suami, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah Anak Pemohon anak dari Pemohon dengan Dina Marlinda binti Jiddin Sihombing;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Shoulthan Rafi bin Yunison Eka Satya;
- Bahwa keinginan saya ingin menikah dengan Muhammad Shoulthan Rafi bin Yunison Eka Satya telah disetujui oleh kedua orang tua saya;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah, dan kalau ditunggu sampai umur saya 19 tahun khawatir akan terjadi lagi hal-hal yang dilarang agama, dan sekarang sudah hamil 7 bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar nama saya Muhammad Shoulthan Rafi bin Yunison Eka Satya;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa benar pihak keluarga saya telah melamar Anak Pemohon melalui orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga saya setuju pernikahan saya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Saya sudah bekerja sebagai di caffe Resto milik orang tua saya, dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (Empat juta lima rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan saya akan bertanggung jawab dalam masalah ini, dan saya sudah bekerja;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bernama: Lina Haryati binti M. Har Effendi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan calon istri anak saya;
- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan anak kami;
- Bahwa benar anak saya sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah mengetahui kalau anak Pemohon sudah hamil 7 bulan dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa kami selaku orang tua akan bertanggungjawab dalam hidup membina perkawinan mereka;
- Bahwa benar anak saya belum cukup umur untuk menikah, dan dispensasi nikah akan urus secepatnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1001082504610002, atas nama Pemohon (Susilo) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tanggal 02 Desember 2012 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1001080809090009, atas nama Pemohon (Susilo) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru tanggal 19 September 2013 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT1003200911354, atas nama Hafifah Komalasari, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kampar, tanggal 10 Maret 2009 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P3;

4. Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor 0001662/SKH-EB/IV/2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak "Eria Bunda" Pekanbaru tanggal 29 April 2020, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, bukti P.4;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, beragama Islam dan masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon yang beralamat di Jl. Purwodadi, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pekanbaru secara relatif kompetensi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan dan dikategorikan kepada perkara dengan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sederhana, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, sampai anak tersebut berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Shoulthan Rafi bin Yunison Eka Satya, karena umur anak Pemohon masih berumur 18 tahun (belum cukup umur untuk menikah);

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa: bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, bukti-bukti tersebut telah dinazegeln dan telah diperiksa kebenarannya, maka bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk yang tercatat di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang secara relative dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kartu Keluarga adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Dina Marlinda sebagai pasangan suami istri, dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Anak Pemohon yaitu sebagai hubungan ayah dengan anak kandungnya sendiri; dengan demikian berdasarkan bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa Hafifah Komalasari adalah anak kandung dari Pemohon dengan Dina

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlinda binti Jiddin Sihombing, yang lahir pada tanggal 12 Januari 2002, (18 tahun) yang belum cukup umur untuk menikah, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu dokter Rumah Sakit Ibu dan Anak "ERIA BUNDA", sebagai bukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dalam keadaan hamil 33 - 34 minggu, bukti mana menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut telah mendesak untuk dinikahkan, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah calon suami dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Shoulthan Rafi bin Yunison Eka Satya berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah bergaul, dan anak Pemohon sudah hamil 33 - 34 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami belum cukup umur (berumur 18 tahun), maka orang tua calon suami mengurus dispensasi nikah secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Shoulthan Rafi bin Yunison Eka Satya, umur 18 tahun, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama: Anak Pemohon dengan Muhammad Shoulthan Rafi bin Yunison Eka Satya, oleh karena calon suaminya belum cukup umur, maka orang tua calon suami wajib mengurus dispensasi nikah secepatnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat;

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 306 R.Bg, Pasal 308 R.Bg, Pasal 309 R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya (calon suami).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung sejumlah Rp412.000.00 (Empat ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya ATK	Rp 56.000,00
3.	Biaya panggilan	
	Rp300.000,00	
4.	PNBP Relas Panggilan Pemohon	
	Rp 10.000,00	
5.	PNBP Redaksi	Rp
10.000,00		
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp412.000,00

(Empat ratus dua belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 30 April 2020
Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)